



**PUTUSAN**

**Nomor 222 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR BENGKULU**, tempat kedudukan di Jalan  
Pembangunan Nomor 01 Padang Harapan, Bengkulu;  
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 **RIRIS BUDIYATI, S.H.**, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;
- 2 **BAHKTIAR, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;
- 3 **HENDRA GUNAWAN, S.H.**, Jabatan Kasubbag Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu);
- 4 **NICKY JANUARSYAH, S.H.**, Jabatan Staf Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;
- 5 **FAUZI, S.H.**, Jabatan Staf Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;
- 6 **DONI GUSNADI, S.H.**, Jabatan Staf Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Setda Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/085/B.2, Tanggal 26 Februari 2013;

Dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada : **PUDJI BASUKI SETIJONO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 2, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/183/B.2, Tanggal 30 Mei 2012;

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada:

- 1 **PURWANTO JOKO IRIANTO, S.H., M.H.;**
- 2 **HENDRI DJUNAIDI, S.H.;**

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2013

TFR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**3 DWI ANITA, S.H., M.H.;**

**4 TONNY FRANGKY PANGARIBUAN, S.H., M.H.;**

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 2, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-14/N.7/Gtn/06/2012, Tanggal 01 Juni 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;**

**melawan:**

**PT. INMAS ABADI**, tempat kedudukan di Data Print Building 7 Floor, Jalan Blora Nomor 27-28, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : **TENGKU H. MUH ALI HUSEIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Inmas Abadi, tempat tinggal di Jalan Bangka II Nomor 30 RT 008/003 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1 Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.;**

**2 JAMALUDDIN KARIM, S.H., M.H.;**

**3 WIDODO ISWANTORO, S.H.;**

**4 MANSUR MUNIR, S.H.;**

**5 AGUS DWIWARSONO, S.H., M.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Maret 2013;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Objek Sengketa Tata Usaha Negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu, Nomor W.421.XXV Tahun 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”);

## Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2012, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

## Dasar Gugatan (Posita)

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat *konkret, individual, dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan alasan sebagai berikut:
  - a Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari judulnya “Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012”;
  - b Bahwa Objek Sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;
  - c Bahwa Objek Sengketa bersifat final atau difinitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat, dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*Vide* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
  - d Bahwa menurut Pasal 1, angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2013

TFR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah menyatakan Keputusan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final;

- 2 Bahwa Objek Sengketa bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Penggugat telah menderita kerugian materil. Penggugat telah dirugikan karena tidak bisa lagi melakukan usaha pertambangan yang berimbas pada kehilangan pendapatan yang sah, padahal sejak dimulainya usaha pertambangan ini Penggugat telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium “*point de interet point de’action*” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;
- 4 Bahwa Penggugat telah melakukan usaha pertambangan batubara sejak tahun 1996 di lokasi yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 124.K/2013/DDJP/1996 tanggal 18 April 1996 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 7.687 Ha.;
- 5 Bahwa kemudian pada tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 5 Februari 2002 Penggugat mendapat Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 1.000 Ha. di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Penggugat mendapatkan rekomendasi lokasi pelabuhan khusus batu bara dari Bupati Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Nomor 095/0923/B.4/2011 tentang Rencana Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Batu Bara yang terletak di Desa Pekik Nyaring dan Desa Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Penggugat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor W.421.XXV Tahun 2011 dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan luas 5.672,49 Ha., selama 15 tahun;
- 8 Bahwa baru 2 bulan mendapatkan IUP dan sedang melaksanakan segala persiapan untuk proses produksi dan survai lapangan dalam rangka pembuatan pelabuhan khusus batubara, pada tanggal 27 Februari 2012 secara tiba-tiba Tergugat mencabut IUP Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu, Nomor W.421.XXV Tahun 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;
- 9 Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* ternyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- 10 Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
  - 1 Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
  - 2 Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau;
  - 3 Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;
- 11 Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan, khususnya perundang-undangan di bidang pertambangan. Terbukti Penggugat tidak pernah dikenakan sanksi dalam bentuk apa pun dari Tergugat maupun dari instansi pemerintah lainnya;
- 12 Bahwa Penggugat juga tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan, dan tidak pula dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Artinya tidak ada satupun alasan yang sah menurut hukum atas pencabutan IUP Penggugat;

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2013

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 13 Bahwa pencabutan IUP dilakukan Tergugat didasarkan pada pertimbangan Surat Bupati Bengkulu Tengah Nomor 095/0923.B.4/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak ditindaklanjuti oleh PT. Inmas Abadi sehingga rencana pembangunan pelabuhan khusus batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah belum ada realisasinya sampai saat ini tidaklah termasuk alasan yang sah menurut Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adalah hal yang tidak masuk akal apabila Penggugat tidak menindaklanjuti pembangunan pelabuhan khusus batubara padahal infrastruktur tersebut merupakan kepentingan Penggugat sendiri. Hal yang sebenarnya sedang terjadi dalam kurun waktu 2 bulan sejak dikeluarkannya IUP, Penggugat sedang melakukan upaya-upaya pendahuluan berupa survai-survai penentuan lokasi yang tepat;
- 14 Bahwa Objek Sengketa juga diterbitkan tanpa ada pemberitahuan, undangan audiensi, surat teguran atau surat-surat semacam itu sebelum dikeluarkannya Objek Sengketa. Seharusnya Penggugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya, sehingga tidak ada kesan diterbitkan secara sepihak dan secara diam-diam. Objek Sengketa tidak pernah dikirim kepada Penggugat dan tidak pernah diterima Penggugat, juga tidak pernah diberikan secara resmi kepada Penggugat. Padahal Objek Sengketa *a quo* membebani dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seharusnya sebelum diterbitkan, Tergugat mendengar keterangan dan penjelasan Penggugat dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan pendapat atau membela diri (*azas audit et alteram partem*). Namun baik sebelum diterbitkan maupun setelah diterbitkan, Tergugat tidak pernah menyampaikan secara resmi dan ironisnya Objek Sengketa *a quo* diperoleh Penggugat dari pihak lain. Karena itu penerbitan Objek Sengketa telah melanggar prosedur yang seharusnya dilakukan;
- 15 Bahwa setiap Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, baik untuk ditujukan perorangan atau badan hukum maupun dilingkungan Pemerintahan Daerah, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah oleh sebab itu adalah beralasan hukum apabila beban pembuktian atas prosedur Tata Naskah Dinas ini dibebankan kepada Tergugat;
- 16 Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah asas-asas dibawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan, karena Objek Sengketa dapat memicu munculnya keresahan dan ketidakadilan di kalangan dunia usaha yang telah menanamkan modalnya di bidang pertambangan;
  - b Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, karena penerbitan Objek Sengketa tidak menjamin kegiatan usaha pertambangan berdaya saing dan melemahkan kemampuan bersaing dengan bangsa lain;
  - c Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; karena Objek Sengketa diterbitkan secara sepihak dan secara diam-diam, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
  - d Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karena Objek Sengketa menghambat tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
  - e Selain asas-asas khusus di bidang pertambangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena Objek Sengketa dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 17 Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undang, oleh karena itu adalah beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- 18 Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telah membuat suatu keputusan (Objek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tersebut di atas;
- 19 Bahwa dengan demikian pembatalan IUP Penggugat bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan yang merugikan Penggugat;

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2013

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa;

**Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa**

21 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;

22 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* praktis Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apapun di lapangan. Seluruh kegiatan menjadi terhenti, hal mana berimbas secara langsung terhadap penghasilan karyawan Penggugat yang jumlahnya terus berkurang dan hingga saat ini menjadi tidak lebih dari 50 orang dari semula 100-an karyawan, akibat penghentian pekerjaan di lapangan;

23 Bahwa Penggugat juga menjadi tempat bernaung ratusan santri Pondok Pesantren Darun Naja yang ada di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara dan Pondok Pesantren Ar-Risalah Al Hasanah, yang ada di Jakarta dan Bekasi. Akibat pemberhentian kegiatan usaha Penggugat mereka terancam kehilangan tempat berlindung yang telah memberikan naungan bagi anak-anak santri;

24 Bahwa kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa akan semakin bertambah jika tidak ditunda pelaksanaannya. Perjanjian dengan pihak ketiga menyangkut alat-alat berat telah Penggugat tandatangani dan telah Penggugat bayarkan uang mukanya, tetapi alat-alat berat yang telah Penggugat sewa tidak dapat dipakai dan tidak pasti apakah akan bisa dipergunakan dalam waktu dekat atau tidak. Ketidakpastian ini mengakibatkan Penggugat tidak bisa membuat perencanaan yang matang menyangkut alat-alat berat, juga hal-hal lain menjadi serba tidak pasti;

25 Bahwa selain itu penerbitan Objek Sengketa dilakukan Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Objek Sengketa justru banyak melanggar kepentingan umum, karena itu penundaan Objek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat





mendesak seperti Penggugat uraikan di atas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila tidak segera ditunda;

- 26 Bahwa dengan diberlakukannya Objek Sengketa dalam perkara a quo, penundaan Objek Perkara bersifat sangat mendesak, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menunda Objek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (*Vide* Pasal 67 ayat (2) *juncto* ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

#### **Petitum**

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;  
Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa berupa : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu, Nomor W.421.XXV Tahun 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

#### **I Dalam Pokok Perkara**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu, Nomor W.421.XXV tahun 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur melanggar undang-undang dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, tentang Pencabutan/ Pembatalan Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bengkulu, Nomor W.421.XXV Tahun 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur;

4 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu, Nomor W.421.XXV tahun 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat, terdapat kesalahan/ kekeliruan tentang pihak yang digugat (*error in persona*), atau tidak lengkap, tidak jelas atau kabur (*obscur*) tentang kualitas Tergugat;

Dalam surat gugatannya, Pengugat menggugat "Gubernur Bengkulu" dan memperlakukan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV. Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi;

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102/P Tahun 2010 tanggal 8 September 2010, yang diangkat sebagai Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2010-2015 adalah H. Agusrin M. Najamudin, S.T., dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011, H. Agusrin M. Najamudin, S.H. diberhentikan sementara sebagai Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2010-2015 dan menetapkan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. Wakil Gubernur Bengkulu melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2010-2015, yang akhirnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2012 tanggal 12 April 2012, H. Agusrin M. Najamudin, S.T. diberhentikan sebagai Gubernur Bengkulu



terhitung mulai tanggal 10 Januari 2012. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka Gubernur Bengkulu adalah H. Agusrin M. Najamudin, S.T. dan setelah H. Agusrin M. Najamudin, S.T. diberhentikan sejak tanggal 10 Januari 2011 dan mulai tanggal itu pula H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. kualitasnya adalah sebagai pelaksana tugas dan kewajiban {Plt.} Gubernur Bengkulu. Hal ini berarti hingga saat diajukannya gugatan ini, Gubernur Bengkulu secara definitif tidak ada atau belum ada di dalam surat gugatannya dari awal sejak halaman 2, 5, sampai halaman terakhir/dalam petitum, Penggugat secara konsisten menyebutkan bahwa Objek Sengketa adalah surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012 Tanggal 27 Februari 2012 tentang Pencabutan/ Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96 MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 : “izin usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; Pasal 37 huruf b di atas secara tegas atau secara limitatif merumuskan bahwa IUP diberikan oleh Gubernur, bukan oleh Wakil Gubernur. Bilamana Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. tersebut maka seharusnya pihak/pejabat yang digugat oleh Penggugat adalah Pelaksanaan Tugas (Plt.) Gubernur Bengkulu, bukan Gubernur Bengkulu karena saat diajukannya gugatan hingga sekarang memang tidak ada atau belum ada Gubernur Bengkulu secara definitive;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat kesalahan/kekeliruan tentang pihak yang digugat (*error in personal*) atau setidaknya kurang jelas kurang lengkap tanpa identitas atau kualitas dari pihak yang digugat (Tergugat). Seharusnya menyebut nama, jabatan/kedudukan dan alamat/ tempat kedudukan. Oleh karenanya surat gugatan tidak sah menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa Keputusan Gubernur Nomor V.61.XXV Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 objek perkara *a quo* bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final;



Menurut pendapat Kadar Slamet yang dimuat dalam Gema Peratun, Tahun IV, Nomor 11-Triwulan IV, Januari 1998 halaman 56 yang dikutip oleh R. Wiyono, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” edisi kedua, cetakan kedua, Juli 2009, yang dimaksud bersifat final atau definitif adalah sudah tidak dapat diubah lagi. Artinya dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jadi, mutlak harus dilaksanakan. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternatif yang bisa ditempuh (apabila itu menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan), kecuali dengan gugatan;

Sementara itu, dalam Diktum Keempat dari Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tersebut dinyatakan bahwa : “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih membuka kesempatan bagi Penggugat apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) maka dapat menempuh penyelesaian permasalahan yang timbul akibat diterbitkannya Objek Sengketa ini melalui upaya administratif yakni dengan mengajukan keberatan, baik kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa maupun kepada atasannya;

Oleh karena masih dimungkinkan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan setelah diterbitkannya Objek Sengketa/ gugatan dan pula masih ada upaya penyelesaian secara administrative, maka Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final atau definitif;

Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV 2012 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final atau definitif sehingga tidak dapat menjadi Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berarti pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh Penggugat ini terlalu prematur;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/G/2012/PTUN-BKL., Tanggal 16 Oktober 2012, yang amarnya sebagai berikut:



**MENGADILI**

**DALAM PENUNDAAN:**

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/G/2012/PTUN-BKL. Tanggal 05 Juni 2012, tentang Penetapan Penundaan tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Inmas Abadi yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu, tetap sah dan berlaku kecuali ada Penetapan lain dikemudian hari;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu, telah melanggar Pasal 115 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan formil (asas pertimbangan dan asas *audi et alteram partem*), asas keterbukaan dan asas akuntabilitas;
- 3 Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV.Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524, tentang Persetujuan Izin





Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Inmas Abadi yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 09/B/2013/PT.TUN-MDN, Tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 12 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/085/B.2, Tanggal 26 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 26 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/G/2012/PTUN-BKL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 08 Maret 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 13 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan-ALASAN kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 *Judex Facti* (Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) telah salah menerapkan atau melanggar hukum (pembuktian) yang berlaku (*vide : Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah atau*



ditambah sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yakni:

- 1 Putusan tidak memuat secara lengkap fakta atau alat bukti yang diajukan dan terungkap dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, serta tidak dijadikan pertimbangan dan penilaian dalam pengambilan putusan. Hal ini berarti telah salah menerapkan atau melanggar hukum/ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985) yakni:

- 1 Majelis Hakim tidak memuat dalam putusan dan tidak mempertimbangkan serta tidak menilai pendapat/keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis yang diberikan dalam persidangan, yaitu:

*“Bilamana benar saat Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur, Penggugat sudah tidak memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi maupun Eksploitasi dari Bupati Bengkulu Utara karena telah berakhir menurut hukum, dan belum pernah memiliki IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh Gubernur Bengkulu yang masa izinnnya akan berakhir maka apa yang perlu diperpanjang, tidak ada yang perlu diperpanjang”;*

- 2 Majelis Hakim tidak memuat lengkap dalam putusan dan tidak mempertimbangkan serta tidak menilai keterangan saksi fakta : Sularno (Kepala Desa Pekik Nyaring), Paryo (Ketua RT 01 Desa Pekik Nyaring), Ny. Rahaya (Kepala Desa Pasar Pedati) dan Ny. Yuminar (Ketua RT 08 Desa Pasar Pedati) yang diberikan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui adanya rencana akan dibangunnya Pelabuhan Khusus Batubara oleh PT. Inmas Abadi yang lokasinya masuk wilayah Desa Pekik Nyaring dan Desa Pasar Pedati karena tidak pernah ada orang PT. Inmas Abadi yang datang ke Desa Pekik Nyaring maupun Desa Pasar Pedati, dan baru mendengar informasi atau mengetahui adanya rencana akan dibangunnya Pelabuhan Khusus Batubara oleh PT. Inmas Abadi di wilayahnya tersebut pertama kali pada saat ada Tim Kuasa Hukum Tergugat turun ke Desa Pekik Nyaring dan Desa Pasar Pedati menanyakan tentang letak wilayah yang akan terkena pembangunan pelabuhan khusus batubara oleh PT. Inmas Abadi;



- Bahwa benar sesuai peta yang ditunjukkan kepada para saksi, tempat rencana yang akan dibangun Pelabuhan Khusus Batubara oleh PT. Inmas Abadi itu meliputi tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduk/warga desa yang berada di wilayah RT 01 Desa Pekik Nyaring dan di wilayah RT 08 Desa Pasar Pedati;
- Bahwa benar, hingga sekarang ini, para saksi selaku Perangkat Desa tidak pernah kedatangan orang dari PT. Inmas Abadi yang memberitahukan akan membangun Pelabuhan Khusus Batubara;
- Bahwa benar tidak pernah ada orang dari PT. Inmas Abadi datang mengajak Perangkat Desa untuk melakukan peninjauan lokasi sesuai peta;
- Bahwa benar tidak pernah ada orang PT. Inmas Abadi yang datang ke Desa Pekik Nyaring dan Desa Pasar Pedati untuk berkoordinasi dengan Perangkat Desa untuk menginventarisasi warga masyarakat yang memiliki lahan/tanah yang masuk wilayah rencana pembangunan pelabuhan khusus batubara;
- Bahwa benar tidak pernah ada PT. Inmas Abadi melakukan musyawarah membicarakan ganti rugi dengan warga yang lahannya akan digunakan pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara;
- Bahwa benar tidak pernah ada PT. Inmas Abadi memberikan ganti rugi kepada warga yang lahannya akan digunakan pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara dan tidak pernah menyelesaikan tuntas penguasaan lahan dimaksud serta tidak pernah mengurus sertifikat atau bukti penguasaan atas lahan yang akan dibangun Pelabuhan Khusus Batubara dimaksud;

3 Majelis Hakim tidak memuat lengkap dalam putusan dan tidak mempertimbangkan serta tidak menilai keterangan saksi fakta yang diajukan Penggugat (saksi Rohman Chavisa), yaitu:

- Bahwa saksi bukan pegawai dari PT. Pratama Widya, sebagai orang Bengkulu yang pernah kerja di Kapal, ia dimintai bantuan jasanya (hanya free lance saja) oleh PT. Pratama Widya atas permintaan PT. Inmas Abadi untuk melakukan survei/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan ke lokasi di Km. 14 untuk menentukan titik koordinat Rencana Pelabuhan Khusus;

- Bahwa saksi tidak mempunyai kemampuan survei dalam rangka perencanaan pembangunan pelabuhan khusus Batubara, saksi hanya dapat mengoperasikan alat GPS saja dari pengalaman kerja di kapal;
- Bahwa pada saat ke lokasi, saksi tidak memberitahukan dan tidak koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkatnya karena saksi berpendapat tidak perlu memberitahukan dan tidak ada urusannya dengan Kepala Desa setempat;

1 Majelis Hakim tidak memuat lengkap dalam putusan dan tidak mempertimbangkan serta tidak menilai keterangan saksi fakta yang diajukan Penggugat (saksi Lubis Adnan), yaitu:

- Bahwa saksi kerja untuk PT. Pratama Widya baru 3 (tiga) bulan yang lalu yakni sekitar bulan Juni 2012.
- Bahwa saksi bukan staf atau pegawai PT. Pratama Widya;
- Bahwa saksi mengantarkan Rohman Chavisa ke Km. 14 mengambil titik koordinat tetapi ia tidak ikut survey, hanya mengantarkan saja;
- Bahwa oleh karena keterangan saksi Lubis Adnan ini banyak kejanggalan maka Kuasa Hukum Tergugat mengingatkan lagi saksi bahwa sebelumnya Ketua Majelis Hakim telah mengingatkan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang benar, dan jika memberikan keterangan tidak benar dapat diproses pidana berdasarkan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat menanyakan lagi : benarkah saksi bekerja untuk PT. Pratama Widya baru 3 (tiga) bulan yang lalu yakni sekitar bulan Juni-Juli 2012, kemudian dijawab saksi : benar. Kemudian ditanyakan lagi : Jika benar baru bekerja 3 (tiga) bulan lalu, tetapi mengapa terdapat surat tugas dari PT. Pratama Widya pada tahun 2011 kepada saksi dan Rohman Chavisa untuk melakukan survey ??? (saat saksi kebingungan, lalu saksi Rohman Chavisa yang semula diluar ruang sidang, tiba-tiba masuk kedalam ruang

Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2013

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang dan berteriak kepada “saksi bahwa kerja sejak tahun 2011”;

Akibat teriakan saksi Rohman Chavisa, membuat saksi lebih kebingungan dan setelah Kuasa Hukum Tergugat tanyakan lagi, saksi Lubis Adnan mengaku bahwa ia hanya sopir dari saksi Rohman Chavisa dan tidak mengetahui perihal survei, ia hanya mengantar saksi Rohman Chavisa saja ke Km. 14;

1 Majelis Hakim tidak memuat lengkap dalam putusan dan tidak mempertimbangkan serta tidak menilai keterangan saksi fakta yang diajukan Tergugat (Dr. Iskandar, S.H., M.H.), yaitu:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan bahwa “IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan Penerbitan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi yang belum mendapat Rekomendasi Bupati Bengkulu Utara maka terdapat kesalahan yang esensiil, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan asas *contractus actus*, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu (Tergugat) berwenang mencabut/ membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya. Pelaksana Tugas Gubernur berwenang dan tidak dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkannya sendiri. Yang dilarang oleh Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 adalah membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya (ayat (1) huruf b);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inmas Abadi, ternyata terdapat kesalahan yang esensiil atau prinsipal, yakni:
- PT. Inmas Abadi pada waktu mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi sudah tidak memiliki IUP eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi dari Bupati Bengkulu Utara maupun tidak pernah memiliki IUP Operasi Produksi dari Gubernur Bengkulu.
- Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Penggugat dengan surat No.015/SP/IA/IX/2011 tanggal 10 September 2011 hanya dilampiri : Akta dan Legalitas Perusahaan, Peta Permohonan IUP OP, Koordinat Permohonan IUP OP, Peta dan koordinat Pelabuhan Khusus Batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah, serta surat-surat Penggugat yang pada pokoknya berisi bahwa PT. Inmas Abadi masih memiliki KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi karena KP PT. Inmas Abadi tersebut tidak pernah dicabut dan PT. Inmas Abadi tidak pernah melepaskan Areal Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi kepada pihak lain. Permohonan Penggugat tersebut tidak dilampiri dokumen-dokumen persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 serta tidak adanya rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tidak mencukupi hal-hal yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Oleh sebab itu Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tersebut dapat dibatalkan, ditinjau dari Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa pencabutan atau pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2012 karena secara nyata tidak sesuai atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur/ ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 maka pencabutan/

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2013

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan tersebut dapat dilakukan sebagai upaya penegakan Hukum Administrasi;

- Bahwa bilamana setelah dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara diketahui ada kesalahan yang prinsipil/esensial yakni terdapat kesalahan substansi yuridis atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau terdapat kesalahan prosedur atau kewenangan maka berdasarkan asas *contractus actus* tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara cq. Gubernur Bengkulu dapat mencabut/membatalkan Keputusan Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pemegang izin dengan pertimbangan untuk kepentingan umum dan bukan pertimbangan perusahaan atau kelompok tertentu yang semata mata untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa keterangan saksi fakta baik dari Tergugat maupun dari Penggugat yang diberikan dalam persidangan sebagaimana terurai di atas adalah sangat penting karena untuk membuktikan apakah benar Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke-III-nya, antara lain Penggugat berkewajiban melakukan pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi "*Fasilitas bandar yang meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang dan peralatan bongkar muat*";

Bahwa titik tolak untuk membangun pelabuhan dan fasilitasnya tersebut adalah adanya penguasaan lahan, sementara berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi fakta Tergugat yang tidak dimuat dalam putusan sebagaimana tersebut di atas, didalam persidangan secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat dari semula yakni sejak sebelum memperoleh Rekomendasi dari Penjabat Bupati Bengkulu Tengah hingga setelah memperoleh Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tidak pernah menindaklanjuti melakukan kegiatan-kegiatan awal untuk membangun pelabuhan khusus batubara di wilayah Desa Pekik Nyaring dan Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini dapat dibuktikan didalam persidangan bahwa Penggugat tidak pernah



melakukan survey yang meliputi *hidrooceanografi* (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (*benchmark*) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis yang direkomendasikan oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat (bukti hasil survey, tidak ada), kemudian setelah memperoleh Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 hingga sekarang Penggugat juga tidak pernah atau belum ada satu tindakan/kegiatanpun dalam upaya memperoleh/menguasai lahan yang akan dibangun pelabuhan khusus batubara tersebut. Jangankan penguasaan lahan dengan memberi ganti rugi kepada warga Desa Pekik Nyaring dan warga Desa Pasar Pedati yang tanah miliknya terkena rencana pembangunan pelabuhan khusus batubara tersebut, memberitahukan kepada Kepala Desa dan Perangkatnyapun tidak pernah dilakukan oleh Penggugat hingga sekarang ini;

- 1 Sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka 5 menyatakan bahwa terdapat beberapa perbedaan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum acara pada Peradilan Umum, antara lain : *“Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas”*;

Sedangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempertimbangkan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat tidak patut untuk memiliki Persetujuan (Perpanjangan) Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 baik secara filosofis maupun sosiologis;

Secara filosofis, Penggugat tidak patut atau tidak layak mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara Kode Wilayah 96MR0524 seluas 5.672,49 Ha. lokasi penambangan di Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Bengkulu Utara dan tidak berhak memperoleh Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara dimaksud sebab:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (IUP OP Batubara) dengan surat Nomor 015/SP/IA/IX/2011 tanggal 10 September 2011 kepada Gubernur Bengkulu, padahal Penggugat tidak pernah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (IUP OP Batubara) yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu (Tergugat);
- 2 Pada waktu mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (IUP OP Batubara) dengan surat Nomor 015/SP/IA/IX/2011 tanggal 10 September 2011 kepada Gubernur Bengkulu, Penggugat juga sudah tidak memiliki lagi Kuasa Pertambangan Eksplorasi maupun Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 apalagi konversinya menjadi IUP Eksplorasi, ataupun tidak pernah memiliki IUP Operasi Produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena KP Eksplorasinya dengan kode KW. MR0524 seluas 7.687 Ha. di wilayah Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara tersebut telah berakhir pada tanggal 17 April 2001, dan yang ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi seluas 1.000 Ha., KP Eksploitasi Penggugat tersebut juga telah berakhir pada tanggal 05 Februari 2007;
- 3 Penerbitan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inmas Abadi/ Penggugat, didasarkan kepada penipuan (*bedrog*) atau manipulasi atas dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Penggugat didalam surat Nomor 015/SP/IA/IX/2011 tanggal 10 September 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (IUP OP Batubara) sehingga menyesatkan (*dwaling*) bagi Tergugat. Disamping itu, diterbitkan dalam keadaan Tergugat tidak dalam kehendak yang bebas karena ditunggui pihak Penggugat yang notabene memiliki hubungan dekat dengan Gubernur non aktif. Akibatnya Pejabat Teknis yakni Kepala Energi dan Sumber Energi Mineral Provinsi Bengkulupun tidak memperhatikan/ mengenyampingkan Pendapat/Telaahan dari Kepala Bidang Pertambangan Umum ESDM Provinsi Bengkulu yang pada pokoknya permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan untuk diterbitkannya Persetujuan IUP Operasi Produksi, antara lain karena belum adanya rekomendasi dari Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu Utara dimana lokasi penambangan yang diajukan oleh Penggugat berada;

Surat Nomor 015/SP/IA/IX/2011 tanggal 10 September 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (IUP OP Batubara) juga tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 4 Dokumen-dokumen yang dimanipulasi (*bedrog*) dan menyesatkan (*dwaling*), dilampirkan oleh Penggugat dalam surat Nomor 015/SP/IA/IX/2011 tanggal 10 September 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (IUP OP Batubara), tertuang didalam Duplik Tergugat yang menanggapi isi Replik Penggugat, namun materi Duplik Tergugat yang belum termuat di dalam Jawaban Tergugat merupakan kesatuan dengan Jawaban (melengkapi), tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu di dalam putusannya;

Kemudian secara sosiologis, Penggugat tidak patut atau tidak layak mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara Kode Wilayah 96MR0524 seluas 5.672,49 Ha. lokasi penambangan di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebab WIUP Kode Wilayah 96MR0524 seluas 5.672,49 Ha. tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat padahal wilayah seluas 5.672,49 Ha. yang dimohonkan tersebut sudah dimiliki oleh perusahaan PT. Injatama dan PT. Laras Sakti Mandiri yang tengah melakukan eksplorasi untuk mencari kandungan batubara serta sudah dimiliki oleh PT. Bengkulu Utara Gold dan PT. Aneka Tambang yang melakukan eksplorasi untuk mencari kandungan bijih emas masing-masing berdasarkan Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara tentang IUP Eksplorasi. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, WUP dan WIUP mineral logam atau batubara ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya;

- 2 Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 115 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

*“IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

*“IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota”;*

Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

*“Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda .....”*

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dapat diketahui secara tegas bahwa Penggugat saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau perpanjangannya, harus memiliki lokasi penambangan dan pelabuhan yang berada di wilayah kabupaten/kota yang berbeda, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki lokasi penambangan sesuai WIUP di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang dilampirkan dalam permohonan dan tidak memiliki pelabuhan di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 74 alinea pertama dalam putusannya adalah *salah menafsirkan* ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;



Pasal tersebut mengatur tentang penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan, sedangkan pada saat pencabutan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tersebut, Penggugat tidak pernah atau belum pernah sama sekali melakukan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi di WIUP Kode Wilayah 96MR0524;

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya dapat diterapkan kepada badan usaha pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan yang diterbitkan secara sah dan telah melakukan proses kegiatan pertambangan;

Penerapan sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dikenakan terhadap badan usaha pertambangan yang memiliki izin secara sah (sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan dan mineral) yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam melaksanakan usaha pertambangannya;

Demikian pula sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 35, diterapkan kepada badan usaha pertambangan yang memiliki izin secara sah (sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan dan mineral) yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan dan melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 31;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta melakukan penilaian yang melampaui dari yang dipermasalahkan oleh Penggugat tentang Objek Sengketa yakni konsideran Objek Sengketa huruf a yang berbunyi:

*“Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan surat Bupati Bengkulu Tengah Nomor 095/0923.B.4/2011 tanggal 22 desember 2011 perihal Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak ditindaklanjuti oleh PT. Inmas abadi sehingga rencana pembangunan pelabuhan khusus batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah belum ada realisasinya sampai saat ini”;*

Inti dari pertimbangan atau konsiderans di atas adalah bahwa PT. Inmas Abadi (Penggugat) tidak menindaklanjuti surat Bupati Bengkulu Tengah Nomor 095/0923.B.4/2011 tanggal 22 Desember 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak menindaklanjuti bukan berarti sejak diterbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV. Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 hingga menjelang diterbitkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.61.XXV Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 (Objek Sengketa) itu pelabuhan khusus batubara beserta fasilitasnya tersebut telah selesai dibangun, namun sepanjang tidak ada langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan sama sekali untuk merealisasikan rencananya membangun pelabuhan khusus batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut maka hal itu termasuk atau dapat disebut tidak menindaklanjuti. Langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dimaksud seperti:

Melakukan langkah-langkah untuk penguasaan lahan milik warga RT 01 Desa Pekik Nyaring dan warga RT 08 Desa Pasar Pedati yang terkena rencana pembangunan pelabuhan khusus oleh PT. Inmas Abadi (Penggugat);

Langkah-langkah untuk penguasaan lahan tersebut yaitu:

- Memberitahukan rencana pembangunan pelabuhan khusus batubara tersebut kepada Kepala Desa Pekik Nyaring dan Kepala Desa Pasar Pedati;
- Melakukan inventarisasi warga masyarakat yang memiliki lahan/tanah yang masuk dalam rencana pembangunan pelabuhan khusus batubara, luas tanah/lahan warga dan tanam tumbuh atau tempat tinggal yang berada di atasnya;
- Melakukan musyawarah dengan warga masyarakat yang memiliki lahan/tanah yang masuk dalam rencana pembangunan pelabuhan khusus batubara tentang jumlah ganti rugi atas tanah/lahan beserta tanam tumbuh atau tempat tinggal yang berada di atasnya;
- Melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah/lahan beserta tanam tumbuh atau tempat tinggal yang berada di atasnya;
- Mengurus bukti hak penguasaan lahan yang akan dibangun pelabuhan khusus batubara dimaksud;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta Sularno (Kepala Desa Pekik Nyaring), Paryo (Ketua RT 01 Desa Pekik Nyaring), Ny. Rahaya (Kepala Desa Pasar Pedati) dan Ny. Yuminar (Ketua RT 08 Desa Pasar Pedati), maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, Penggugat tidak pernah ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagaimana terdapat dalam lampiran III Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 khususnya tidak ada langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka pembangunan pelabuhan khusus di wilayah Desa Pekik Nyaring dan Desa Pasar Pedati yang direncanakannya. Datang kepada Kepala Desa saja tidak, apalagi melakukan musyawarah dan memberi ganti rugi kepada para warga RT 01 Desa Pekik Nyaring maupun warga RT 08 Desa Pasar Pedati;

Hal ini membuktikan bahwa benar tidak adanya kesungguhan dari Penggugat untuk membangun pelabuhan khusus batubara. Dalih hendak membangun pelabuhan khusus batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut hanyalah akal-akalan Penggugat saja agar dapat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi batubara kepada Gubernur Bengkulu karena usahanya tersebut telah buntu jika mengajukan kepada Bupati Bengkulu Utara. Perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim tingkat kasasi, bahwa hal yang sama dilakukan oleh Penggugat adalah sewaktu memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi pada tahun 2002-2007 dari Bupati Bengkulu Utara, dimana sampai Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasinya berakhir menurut hukum, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan penambangan/eksploitasi/berproduksi;

Fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keempat saksi fakta dari Tergugat tersebut di atas adalah:

- Bahwa hingga keempat saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan, Penggugat (PT. Inmas Abadi) tidak pernah datang kepada Kepala Desa dan/atau Perangkatnya memberitahukan bahwa di wilayahnya akan dibangun pelabuhan khusus batubara oleh Penggugat;
- Bahwa keempat saksi tidak pernah mengetahui Penggugat melakukan survey dalam rangka pembangunan pelabuhan khusus batubara di wilayahnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan musyawarah dan memberi ganti rugi kepada warga RT 01 Desa Pekik Nyaring maupun warga RT 08 Desa Pasar Pedati yang lahan atau tanah miliknya akan digunakan oleh Penggugat untuk pembangunan pelabuhan khusus batubara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum melakukan penguasaan lahan dimana hal tersebut adalah pangkal tolak untuk memperoleh Penetapan Lokasi dari Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan untuk memperoleh pula Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus;

Survey yang meliputi : *hidrooceanografi* (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (*benchmark*) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis yang direkomendasikan oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat (hasil survey tidak ada) dan Penguasaan Lahan, semestinya telah dilakukan oleh Penggugat jauh hari sebelum mengajukan rekomendasi kepada Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, namun hal itu belum dilakukan oleh Penggugat, demikian pula setelah memperoleh Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi-pun Penggugat juga tidak melakukan kewajibannya tersebut;

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan/IUP (Penggugat) yang tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam IUP (*in casu* Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011) maka Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan IUP Penggugat dapat dicabut oleh Tergugat sesuai kewenangannya;

Anehnya, justru malahan Tergugat yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (baca : amar putusan angka 2 dalam Pokok Perkara). Hal ini berarti Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah nyata salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;

- 3 *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat mengajukan Alat bukti surat P-40 berupa surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 5031/ESDM/21.540.5 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM perihal Penyampaian Copy IUP Eksplorasi yang telah di Legalisir Lintas Kabupaten dan Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 10 Januari 2012. Surat ini hanyalah surat pengantar Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang menyampaikan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menteri ESDM RI cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bahwa IUP Eksplorasi PT. Inmas Abadi berada di Lintas/Antar Kabupaten padahal WIUP Eksplorasi yang semula dimiliki Penggugat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 206.K/23.03/DDJP/1998 tanggal 20 Juli 1998, diberikan Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.MR0524) tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yakni mulai tanggal 18 April 1999 sampai dengan tanggal 17 April 2001 (telah habis pada tahun 2001) hanya berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, namun copy IUP Eksplorasi yang “katanya” telah dilegalisir lintas kabupaten yaitu Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah tertanggal 10 Juni 2012 tersebut. Oleh karena Tergugat menduga surat tersebut palsu maka Tergugat telah berulang kali memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memerintahkan Penggugat agar menyerahkan dalam persidangan copy IUP Eksplorasi yang dilegalisir tersebut untuk diuji kebenarannya namun hingga perkara ini diputus, Ketua Majelis Hakim tidak pernah memenuhinya memerintahkan Penggugat dan/atau Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu untuk menyerahkan copy IUP Eksplorasi dimaksud guna dilakukan pengujian kebenaran materilnya. Hal ini berarti *Judek Facti* utamanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah lalai menerapkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sudah tepat dan benar serta tidak ada kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang bersifat membebani tersebut secara prosedural dan material substansial diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak cermat dan melanggar asas kepastian hukum;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : **GUBERNUR BENGKULU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **GUBERNUR BENGKULU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2013**, oleh **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Yulius, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.  
ttd./ Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,  
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

	2 Redaksi	Rp	5.000,00
	3 Administrasi	<u>Rp489.000.00</u>	
Jumlah		Rp500.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)